

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN
KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD YUSUF
NIM. 502014457

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA
DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI
WARALABA**



Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 502014457
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing Skripsi :
M. Soleh, SH., MS

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH

2. H. Samsulhadi, SH., MH

Disahkan Oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr./Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN. 791348/00060460009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata (S-1) bagi:

NAMA : MUHAMMAD YUSUF
NIM : 502014457
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN
WARALABA DAN KEDUDUKAN
PEMBERI DAN PENERIMA
WARALABA

Dengan diterimanya skripsi ini. Sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis berhak mamakai gelar:

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



M. Soleh Idrus, SH., MS

Diketahui

Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Muhammad Yusuf
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juli 1996
NIM : 502014457
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN
PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain baik, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademik.

Palembang, Maret 2018



METERAI
TEMPEL
00E84AFF569954745
6000
ENAM RIBURUPIAH
Muhammad Yusuf

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA

MUHAMMAD YUSUF

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang biasanya lebih menuju terhadap isi perjanjian. b. Perjanjian yang dibuat para pihak yakni Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik antara Penerima Waralaba dan Pemberi Waralaba yang artinya hak bagi Pemberi Waralaba merupakan kewajiban bagi pihak Penerima Waralaba dan begitu pula sebaliknya hak bagi Penerima Waralaba merupakan kewajiban bagi Pemberi Waralaba. Kewajiban Pemberi Waralaba salah satunya adalah menyediakan nama perusahaan/merek, logo, desain dan fasilitas yang dapat segera dikenal konsumen sekaligus memberikan pelatihan manajemen dan memberikan bantuan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam kontrak kerjasama. Sementara itu, kewajiban dari Penerima Waralaba antara lain, yaitu: menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi, melakukan pendaftaran waralaba, membayar franchisee fee dalam persentase dan penghasilan kotor kepada Pemberi Waralaba, memberi laporan secara berkala atau permintaan khusus dari Pemberi Waralaba, dan termasuk pula memelihara kinerja mutu tertentu memelihara atau menjaga paket peralatan yang dibeli dari Pemberi Waralaba.

Kata kunci: Perjanjian, waralaba, penerima dan pemberi waralaba

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumin.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Burhanuddin, SH., MH selaku Penasehat Akademik
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Keluarga tercinta Ayahanda Muhammad Yunus dan Ibunda Lista Sari, Saudariku Eka Temmy Lisdianti, Dwi Ramayanti, dan Fadhilah Novianti yang selalu mendo'akan, memberikan semangat, motivasi, pengorbanan dan materi kepada penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini;
9. Sahabat seperjuangan Abdan Gustin, AlPakar, Alvin Nahdy, Ridho, Wahyu Bimantara, Mondo, Deka Saputra, Septian Anwar, Notra, Leger, Nonni Utami, Retno, Mandala Putra, Setiadi, Lepta Destori yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan almamater angkatan 2014 dan teman-teman KKN Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan XLIX Posko 228.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2 Maret 2019

Penulis,



Muhammad Yusuf

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Waralaba (Franchise)	13
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Waralaba	17
C. Definisi Perjanjian.....	20
D. Hubungan antara Pemberi dan Penerima Waralaba.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan hokum dari perjanjian waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 33
- B. Kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban..... 45

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan53
- B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA55

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karna itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

*“Dalam suatu masyarakat kerap kali harus ada kerja-sama antara golongan yang satu dengan yang lain, misalnya antara golongan penghasil (produsen) barang keperluan hidup dan golongan pembeli (konsumen) antara golongan ilmu pengetahuan dan golongan industri dan seterusnya”.*¹

Oleh karena itu, dalam suatu sistem kemasyarakatan baik mencakup secara sempit maupun masyarakat dalam cakupan yang luas perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan agar masyarakat dipaksa untuk disiplin dan taat akan hukum. Lantas, apa yang dimaksud dengan Hukum itu?

Menurut Leon Duguit : *“Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang dayapenggunaannya pada saat tertentu diindahkan dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.*² Namun pengertian hukum sendiri tidaklah baku, masih banyak pendapat-pendapat para ahli dan sarjana mengenai hukum. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuknya.

Akhir-Akhir ini bisnis waralaba (franchise) semakin berkembang pesat di Indonesia, baik bisnis waralaba dalam tingkat kecil maupun tingkat besar, baik waralaba dari perusahaan luar negeri maupun perusahaan atau pengusaha dalam negeri (lokal). Dengan semakin pesatnya bisnis waralaba, memungkinkan

¹Drs.C.S.T.Kansil,SH, Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.31.

²Ibid, hlm.36

masyarakat khususnya di Indonesia untuk beralih profesi dan mendalami bisnis waralaba “Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 dalam Bab 1 Pasal 1, Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.³

Jadi dalam hal ini bahwa waralaba melibatkan adanya “pemberi waralaba (franchisor) yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan /atau hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan penerima waralaba (franchisee) yaitu badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan /atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba”.⁴

”Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Yang dimaksud hak kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya”.⁵

Pada dasarnya waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma, pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Artinya didalam suatu waralaba tentunya ada suatu perjanjian yang memuat tentang imbalan atas dasar menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1

⁴<http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com>

⁵Ibid., hlm 4

dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya “*terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba*”⁶

Yang dimaksud dengan pihak disini ialah para pihak dalam perjanjian yaitu pihak pemberi waralaba (franchisor) dan pihak penerima waralaba (franchisee). “Dalam Bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan-perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.”⁷

“Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut haruslah diuji dengan beberapa syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang merupakan syarat pada umumnya”.⁸

- Syarat Subjektif yaitu syarat yang dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.
 1. Adanya kesepakatan kehendak
 2. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat

⁶Bonifasius Aji Kuswirtatmo, SH.,MH, Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm, 187

⁷Prof. DR.R.Wirjono Prodjodikoro, SH. Azas-Azas Hukum Perjanjian (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm,13

⁸Moch Chidir Ali, S.H, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm, 117

tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur berikut:

- a. Paksaan
- b. Penipuan
- c. Kekhilafan

*“Sesuai dengan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan jika diberikan secara kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.*⁹

3. Kecakapan berbuat menurut hukum

Yaitu bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut.

Sebagaimana pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

⁹I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 60.

- Syarat objektif yaitu syarat yang apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi, sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Objek atau Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum.

4. Kausa yang halal

Yang dimaksud kausa yang halal yaitu bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul “**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian warabala berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk lebih membatasi pembahasan agar tidak menyimpang terlalu jauh, maka cakupan atau ruang lingkup ini meliputi pertama kekuatan hukum dari perjanjian waralaba. Kedua mengenai kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan sesuatu yang berguna untuk menentukan hasil apa yang diperoleh. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- untuk memahami kekuatan hukum dari perjanjian waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Untuk memahami kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban

D.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definis-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dengan memberikan definisi operasionalnya bertujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Maka gambaran definisi operasional yang akan saya jabarkan yaitu mengenai:

1. Kekuatan Hukum

Suatu akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan

2. Perjanjian

Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih

3. Waralaba

“Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa”.¹⁰

¹⁰<http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com>

4. Kedudukan

Posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok itu.

5. Pemberi (Franchisor)

Badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.

6. Penerima (Franchisee)

Badan Usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti agar dapat dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Sehingga dapat diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Materi dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.”¹¹

b. Data Tersier

Data ini diperoleh melalui internet atau wikipedia

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat dua (2) teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Tujuan penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara.

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan penelitian ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- d. Membaca bahan-bahan dari internet dan wikipedia yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

¹¹Dr. Amirudin,SH.,M.Hum dan Prof. Dr. H. Zainal,SH.,SU, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta : Jakarta Rajawali Pers, 2016), hlm,31

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Waralaba berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, meliputi sifat/materi penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dari pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak (studi kasus rumah makan bakso lapangan tembak senayan) Palembang.

V. PENUTUP

Dalam hal ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna serta dapat menambah wawasan hukum khususnya dibidang hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Chidir, 1993, *Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

Amirudin dan Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.

Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Fuadi Munir, 2010, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Khairandy Ridwan, 2000, *Aspek-Aspek Franchise*, UII, Yogyakarta.

Kuswiratmo Bonifasius, 2016, *Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya*, Visimedia, Jakarta.

Mahmud Peter, 2000, *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Bali.

Mandelson Martin, 1997, *Franchising : Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, Binaman Perssindo, Jakarta.

Prodjodkoro Wirjono, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Salim, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Inneminaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram.

Setiawan Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.

Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata, cet. 31*, Intermasa, Jakarta.

Sutedi Andrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani Riduan, 1989, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung.

Widjaja Gunawan, 2002, *Seri Hukum Bisnis - Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, PT. Raja Gtafika, Jakarta.

Widjaya Rai, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007

Internet :

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com>

www.suduthukum.com